



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 53 TAHUN 2020

TENTANG
SISTEM INFORMASI TERPADU KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam penyebaran atau penyampaian informasi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan secara cepat dan akurat sehingga tersampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, akurat dan terpadu untuk menunjang keberhasilan pengambilan keputusan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Terpadu (SIMADU) Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Terpadu (SIMADU)
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999](#) tentang Pers (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor...

Nomor 6041);

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017](#) tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017](#) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI TERPADU KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan, Informatika Kabupaten Bintan;
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik;
10. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
11. Tim Pengelola Informasi Media Center adalah tim di Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik yang bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengolahan, pengelolaan informasi dan informasi secara terpusat di wilayah Pemerintah Kabupaten Bintan;
12. Pengelola Informasi adalah Tim Media Center yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
13. Sistem adalah totalitas terpadu dari/atas unsur dan atribut yang saling berhubungan, terkait, saling mempengaruhi dan ketergantungan serta saling menentukan dengan fungsi utama mencapai tujuan tertentu;
14. Manajemen adalah usaha pendinamisan, pengarahan, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, penatalaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan tujuan organisasi;
15. Sistem Informasi adalah suatu totalitas terpadu terdiri atas perangkat pengolah (pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, perangkat lunak dan lain sebagainya), perangkat penyimpanan informasi, perangkat komunikasi, perangkat pemakai (para pengambil keputusan, staf) yang saling berkaitan, beketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan;

16. Sistem...

16. Sistem Informasi Terpadu Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat SIMADU adalah sistem informasi yang mendukung kebutuhan informasi secara baik dan tersampainya informasi tentang kegiatan pemerintah daerah secara tepat, cepat dan benar;
17. Sentralistik adalah kegiatan Pemerintah Daerah yang sedang atau sudah dilakukan pengaturan kewenangan dari pemerintah;
18. Desentralistik adalah informasi kegiatan pemerintahan pada Perangkat Daerah yang disampaikan pada SIMADU untuk disebar luaskan;
19. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi berdasarkan jenis, sifat, kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan;
20. Perekaman adalah proses pengolahan dan penyimpanan suatu informasi yang disimpan pada media tertentu;
21. Realisasi adalah perwujudan atau kenyataan dalam suatu proses kegiatan;
22. Pemutakhiran adalah proses atau cara pembuatan berita menjadikan sebuah informasi yang tepat;
23. Perhitungan adalah pengukuran dan pengamatan terhadap informasi tentang kegiatan;
24. Manual adalah suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan memberikan bantuan untuk penggunaan suatu sistem dalam bentuk tulisan atau dicetak;
25. Komputerisasi adalah sebuah proses mengolah informasi/data menggunakan media computer.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum bagi Sistem Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3...

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar terciptanya mekanisme penyampaian informasi tentang kegiatan Pemerintah Daerah ke masyarakat secara baik dan benar, sehingga tersedia informasi yang lengkap sesuai dengan tingkatan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan yang berwenang di segala tingkatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan pengembangan SIMADU berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, peranti keras dan peranti lunak;
- (2) Pembangunan dan pengembangan SIMADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan perkembangan teknologi dan tetap mempertimbangkan keterpaduan dalam pengoperasiannya.

Pasal 5

Pemilihan dan penentuan penggunaan paket program/program aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan dengan sistem operasi/sistem informasi.

Pasal 6

Sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi serta memenuhi persyaratan teknis yang baku berdasarkan klasifikasi sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan.

BAB IV

OPERASIONALISASI SISTEM INFORMASI TERPADU

Pasal 7

- (1) Operasionalisasi SIMADU berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok Dinas;
- (2) Operasionalisasi...

- (2) Operasionalisasi SIMADU sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerapan prinsip sentralistik dan desentralistik;
- (3) Penerapan prinsip sentralistik berlaku bagi informasi yang bernilai strategis yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk masyarakat;
- (4) Penerapan prinsip desentralistik berlaku bagi informasi yang bernilai taktis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Operasionalisasi SIMADU Kabupaten Bintan meliputi kegiatan :
 - a. pengumpulan informasi;
 - b. pengelolaan informasi;
 - c. penyajian informasi;
 - d. evaluasi.
- (2) Guna terciptanya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kerjasama antara Dinas dengan media cetak, media elektronik dan media online;
- (3) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan media yang berbadan hukum di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan media sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);
- (3) Tatacara Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pengolahan informasi meliputi kegiatan penataan klasifikasi, perekaman, realisasi, pemutakhiran, perhitungan dan analisis yang dituangkan menjadi informasi;
- (2) Pengolahan informasi dapat dilakukan secara manual dan/atau komputerisasi;

(3) Pengolahan...

- (3) Pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Informasi Media Centre yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Penyajian informasi melalui SIMADU dilakukan oleh Tim Pengelola Informasi Media Center;
- (2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan online yang sudah bekerjasama dengan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Informasi yang disebar oleh media dievaluasi lebih lanjut oleh Tim Pengelola Informasi Media Centre;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut ayat (1) menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam melanjutkan kerjasama dengan media sebagai penyebar informasi;
- (3) Operasionalisasi SIMADU dievaluasi secara berkala oleh Kepala Daerah.

BAB V

INSENTIF PENYEBARAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) Media yang melaksanakan penyebaran informasi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Media yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif yaitu :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemutusan kerjasama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali kepada media yang melanggar ketentuan yang terdapat di dalam kerjasama dengan batas waktu masing-masing teguran selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (3) Pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada media yang sudah dikenakan teguran tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 September 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 54

